



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Anusopati II/119, RT. 002, RW. 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang;
2. **SUNARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Anusopati II/141, RT. 003, RW. 001, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang;
3. **SUPANDRI**, bertempat tinggal di Jalan Anusopati II/141A, RT. 003, RW. 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang;
4. **SUPANI**, bertempat tinggal di Jalan Anusopati III, RT. 004 RW. 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang;
5. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Wisnu Wardhana I/120, RT. 002, RW. 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang;
6. **RUFIAH**, bertempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung, RT. 005, RW. 008, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang;
7. **SUKOYO**, Jalan Kertarejasa, RT. 002, RW. 004, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang;
8. **SUNDARNIK**, bertempat tinggal di Jalan Indrokilo Selatan, RT. 001, RW. 008, Bedali, Lawang, Kabupaten Malang;
9. **SUPA'AT**, bertempat tinggal di Jalan Indrokilo Selatan, RT. 001, RW. 008, Bedali, Lawang, Kabupaten Malang;
10. **SUGENG HARIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Wismi Wardhana I/120, RT. 002, RW. 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang;
11. **SUHARMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Kertarejasa 57, RT. 001, RW. 004, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu P. Mauzar, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Perum Pondok Wage Indah II, Blok H-6, Taman - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

L a w a n :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pasir Hewan, Nomor 44, RT. 02, RW. 07, Pagentan,  
Singosari, Kabupaten Malang;

2. **DWIE IRA NOVIANTY**, bertempat tinggal di Dusun Jungjang RT. 03, RW. 02, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep - Madura, Jawa Timur;
3. **DIAN SEPTIAWAN ARIF TRIWAHONO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Klampok Krajan, RT. 01, RW. 02, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
4. **NUR SUFATEMAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Klampok Krajan, RT. 01, RW. 02, Desa Klampok, Singosari, Kabupaten Malang;  
Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Wisnuwardhana 130 Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2015;
5. **MOHAMAD SOLEH**, bertempat tinggal di Jalan Wisnu Wardhana I/121, RT. 002. RW. 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap Para Termohon Kasasi sebagai Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Atim atau dikenal sebagai Pak Atim melangsungkan perkawinan dengan Katin atau dikenal sebagai mbok Katin. Perkawinan antara Atim dan Katin dikarunai 12 (dua belas anak), yaitu (a) Mohamad Soleh atau dikenal juga sebagai Achmad Soleh (Terlawan V tersita), (b) Sumiati (Pelawan I), (c) Sunariah (Pelawan II), (d) Supandri (Pelawan III), (e) Supani (Pelawan IV), (f) Fatimah (Pelawan V), (g) Ruffah (Pelawan VI), (h) Sukoyo (Pelawan VII), (i) Sundarnik (Pelawan VIII), (j) Supaat (Pelawan IX), (k) Sugeng ryariyadi (Pelawan X), dan (l) Suharminah (Pelawan XI);
2. Bahwa Atim telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1989;
3. Bahwa Katin telah meninggal dunia pada tanggal 11 desember 2004;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atim dan Katin adalah almarhum Atim Soleh atau dikenal juga sebagai Achmad Soleh (Terlawan V tersita), (b) Sumiati (Pelawan I), (c) Sunariah (Pelawan 11), (d) Supandri (Pelawan III), (e) Supani (Pelawan IV), (f) Fatimah (Pelawan V), (g) Rufiah (Pelawan VI), (h) Sukoyo (Pelawan VII), (i) Sundarnik (Pelawan VIII), (j) Supaat (Pelawan IX), (k) Sugeng Hariyadi (Pelawan X)! dan (l) Suharminah (Pelawan XI);

5. Bahwa semasa hidupnya, yaitu pada tanggal 5 November 1962, almarhum Atim telah membeli sebidang tanah dari Sipah atau dikenal juga mbok Sipah, dengan luas kurang-lebih 680 (enam ratus delapan puluh) meter persegi, tanah Yasan Petok D Nomor 1167, Persil 85 d III Kohir 193 Blok D.I, terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, setempat dikenal sebagai Jalan Wisnuwardhana RT 01 RW 07, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa). Dengan demikian tanah sengketa ini merupakan harta warisan almarhum Atim dan almarhumah Katin. Ahli warisnya adalah (a) Mohamad Soleh atau dikenal juga sebagai Achmad Soleh (Terlawan V tersita), (b) Sumiati (Pelawan I), (c) Sunariah (Pelawan II), (d) Supandri (Pelawan III), (e) Supani (Pelawan IV), (f) Fatimah (Pelawan V), (g) Rufiah (Pelawan VI), (h) Sukoyo (Pelawan VII), (i) Sundarnik (Pelawan VIII), (j) Supaat (Pelawan IX), (k) Sugeng Hariyadi (Pelawan X), dan (l) Suharminah (Pelawan XI);
6. Bahwa hak Atim dan Katin atas tanah sengketa adalah hak kebendaan yang melekat dan mengikuti Atim dan Katin sampai ada peristiwa hukum yang memutuskan hubungan hukum antara Atim dan Katin atas tanah sengketa. Saat Atim dan Katin meninggal dunia hak kebendaan Atim dan Katin berpindah kepada para ahli warisnya, yaitu (a) Mohamad Soleh atau dikenal juga sebagai Achmad Soleh (Terlawan V tersita), (b) Sumiati (Pelawan I), (c) Sunariah (Pelawan II), (d) Supandri (Pelawan III), (e) Supani (Pelawan IV), (f) Fatimah (Pelawan V), (g) Rufiah (Pelawan VI), (h) Sukoyo (Pelawan VII), (i) Sundarnik (Pelawan VIII), (j) Supaat (Pelawan IX), (k) Sugeng Hariyadi (Pelawan X), dan (l) Suharminah (Pelawan XI);
7. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 ayah Terlawan I, II, III penyita yaitu Hariyanto, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Pihak yang digugat adalah Mohamad Soleh (Terlawan tersita). Dalil yang diajukan oleh Hariyanto adalah bahwa pada tanggal 22 Februari 1985 telah terjadi jual-beli tanah sengketa dari Pak Thoib kepada Ibu Sipah yang diatasnamakan sipah Hariyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor /11/1985 tanggal 22 November 1985, di hadapan Camat Singosari sebagai Pejabat

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id III penyita maupun Terlawan IV Penyita tidak pernah

bisa membuktikan adanya Akta Jual Beli Nomor /II/1985 tersebut;

8. Bahwa petitum gugatan ayah Terlawan I, II, III penyita adalah (a) mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, (b) menyatakan sah dan bernilai hukum Akta Jual Beli Nomor /II/1985 tanggal 22 Februari tahun 1985 di hadapan Camat Singosari sebagai PPAT, (c) menyatakan Penggugat adalah ahli waris satu-satunya almarmuhah Sipah, (d) menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, (e) menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tindakan melanggar hukum, (f) menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa tuntutan dan syarat apa pun tanah sengketa yaitu sebidang tanah Persil 85 Kahir 193 Blok 0.1 seluas kurang lebih 680 meter persegi terletak di Jalan Wisnuwardhana RT 01 RW 07, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, (g) menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan pengadilan ini, dan (h) menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen lewat Putusan Nomor 101/Pdt G/2007/PN.Kpj tanggal 11 Juni 2008 mengabulkan seluruh petitum Penggugat Pengadilan Tinggi Surabaya lewat Putusan Nomor 676/Pdt/2008/PT SBY tanggal 13 Januari 2009 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut Mahkamah Agung menolak kasasi Tergugat (Pemohon Kasasi);
10. Bahwa ada kenyataan Putusan Mahkamah Agung dijatuhkan berdasarkan perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* dari Hakim Agung R Imam Hambali, S.H .. M.H. Hakim Agung R Imam Hambali berpendapat bahwa bukti foto copy Akta Jual Beli yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan ada fakta bahwa Tergugat menguasai objek sejak tahun 1962. Atas dasar pendapat ini Hakim Agung tersebut minta agar kasasi diterima dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Amat cocok dengan *legal reasoning* pendapat ini, dan seharusnya Penggugat dibebani pembuktian untuk diminta salinan Akta Jual Beli tersebut;
11. Bahwa setelah perkara gugatan berkekuatan hukum tetap, atas permohonan Para Terlawan penyita, Pengadilan Negeri Kepanjen melakukan Sita eksekutorial terhadap bidang tanah sengketa sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi Nomor 06/Eks/2013/PN.Kpj. Jo Nomor 01/Pdt.G/2007/PN.Kpj tertanggal 20 Juli 2013;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu amat berkeberatan saat hak mereka atas harta warisan almarhum Atim dan Katin akan dieksekusi dan diserahkan kepada ahli waris Hariyanto. Bagaimanapun menurut hukum hak Para Pelawan masih melekat pada harta warisan almarhum Atim dan Katin, yaitu berupa tanah sengketa, maka perlawanan Para Pelawan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa logika hukum berikut ini akan membuktikan bahwa hak Para Pelawan melekat pada harta warisan Atim dan Katin atas tanah sengketa. Ada fakta jual beli tanah sengketa dari mbok Sipah kepada Atim pada 5 November 1962. Ada fakta bahwa sejak tahun 1962 tanah sengketa dikuasai oleh Atim dan kemudian oleh Terlawan V tersita. Ada fakta bahwa satu-satunya bukti yang diajukan oleh Penggugat (sekarang sudah meninggal) hanyalah foto fopy Akta Jual Beli. Ada fakta bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Perkara nomor 101/Pdt.G/2007/PN.Kpj menerapkan pembuktian terbalik, di mana yang dibebani untuk membuktikan adalah Tergugat. Ada fakta bahwa Tergugat mampu membuktikan perolehan hak, tetapi bukti tulisan sah berupa akta jual beli direka-reka agar tampak tidak sah. Sementara itu, bukti Penggugat yang jelas-jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu hanya berupa foto copy akta jual beli disahkan. Ada fakta bahwa putusan itu telah menjungkirbalikkan seluruh dogmatik, teori, dan filsafat hukum di bidang pembuktian. Kesalahannya terletak pada (a) pembuktian terbalik dalam perkara perdata, dan (b) pengakuan foto copy sebagai alat bukti. Dunia hukum akan rusak kalau foto copy bisa menjadi alat bukti;
14. Bahwa sesungguhnya, misalnya, bukti bukti Tergugat tidak diakui, bukti Penggugat pun lebih tidak diakui, sementara penguasaan yang sudah puluhan tahun diabaikan begitu saja;
15. Bahwa Para Pelawan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Atim dan Katin dan berhak mewaris atas bidang tanah sengketa sangat berkeberatan dan dirugikan dengan diletakkannya sita eksekutorial tersebut di atas;

Berdasarkan atas peristiwa dan alasan tersebut para Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa, yaitu bidang tanah yasan Petok D Nomor 1167, Persil 85 d. III, Kohir 193, Blok D.I seluas kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) meter persegi, terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, setempat dikenal Jalan Wisnuwardhana RT 01 RW 07, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, adalah harta warisan almarhum Atim dan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Achmad Soleh (Terlawan V tersita), (b) Sumiati (Pelawan I), (c) Sunariah (Pelawan 11), (d) Supandri (Pelawan III), (e) Supani (Pelawan IV), (f) Fatimah (Pelawan V), (g) Rufiah (Pelawan VI), (h) Sukoyo (Pelawan VII), (i) Sundarnik (Pelawan VIII), (j) Supaat (Pelawan IX), (k) Sugeng Hariyadi (Pelawan X), dan (l) Suharminah (Pelawan XI);
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 20 Juli 2013 Nomor 06/Eks/2013/PN.Kpj. Jo Nomor 101/Pdt.G/PN.Kpj yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen atas bidang tanah sebagaimana tercantum dalam petitum 2 di atas;
  4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
    - Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain Para Pelawan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2013/PN.Kpj tanggal 4 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 666/PDT/2014/PT.SBY Tanggal 2 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding Para Pembanding/Para Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 112/Pdt.Plw/2013/PN.KPJ tanggal 4 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat perdilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 10 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 112/Pdt.Plw/2013/PN.Kpj Jo. Nomor 666/PDT/2014/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 4 Mei 2015

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 6 Mei 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah Yasan seluas 680 (enam ratus delapan puluh) meter persegi, Petok D Nomor 167, Persil 1167 d III Kohir 193 Blok D1, terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;
2. Bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Pak Atim (ayah Para Pelawan, sekarang Para Pemohon Kasasi dan Terlawan V) dari Sipah pada tanggal 5 November 1962. Sejak saat itu Pak Atim menguasai tanah objek sengketa. Setelah P Atim meninggal dunia, penguasaan atas tanah objek sengketa dilanjutkan oleh Mohammad Soleh (Terlawan V). Demikian Pelawan I sampai dengan Pelawan XI serta Terlawan V adalah ahli waris P Atim yang berhak sebagai ahli waris atas tanah objek sengketa;
3. Bahwa kemudian Hariyanto (ayah Terlawan I sampai dengan Terlawan IV) mengajukan gugatan kepada Mohammad Soleh (Terlawan V, tersita), dengan dalil bahwa pada tanggal 22 Februari 1985 telah terjadi jual beli antara Pak Thoyib (penjual) kepada Bu Sipah, yang dibuktikan dengan fotokopi Akta Jual Beli di hadapan Camat Singosari sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Diulang di sini sampai Putusan Mahkamah Agung, yang diajukan hanya bukti fotokopi Akta Jual Beli di hadapan Camat Singosari Kabupaten Malang sebagai PPAT;
4. Bahwa sementara itu P Atim bisa mengajukan alat bukti tulisan asli (bukan fotokopi) tentang adanya Jual Beli tersebut dan secara nyata menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1962;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti lain, berhadapan dengan (b) bukti tulisan asli tentang jual beli ditambah kenyataan penguasaan fisik tanah objek sengketa sejak tahun 1962. Bagaimana mungkin fotokopi saja bisa diterima sebagai alat bukti kepemilikan;

5. Bahwa sengketa antara Hariyanto dan Mohammad Soleh (Terlawan V) sudah diputus oleh Mahkamah Agung, dengan *dissenting opinion* dari Hakim Agung R Imam Hambali, S.H., M.H. kemudian diikuti dengan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 06/Eks/2013/PN Kpj jo. Nomor 101/Pdt.G/PN.Kpj tanggal 20 Juli 2013. Ada kesalahan dalam penerapan hukum, yaitu tanpa disertakannya Para Pelawan dalam sengketa hak milik antara Terlawan V dengan Hariyanto. Padahal Para Pelawan adalah para ahli waris Pak Atim. Kesalahan Pengadilan Negeri Kepanjen yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya adalah (a) menguatkan fotokopi (hanya fotokopi) sebagai bukti sah atas kepemilikan, (b) saat Penggugat tidak bisa membuktikan kepemilikannya selain fotokopi, Tergugatlah yang dibebani pembuktian. Ini pembuktian terbalik yang jelas-jelas salah, (c) memutus sengketa hak milik tanpa menyertakan seluruh pihak sebagai orang-orang yang mendalilkan sebagai pemilik, yaitu Para Pelawan, kini sebagai Pemohon Kasasi, dan (d) ayah Para Pelawan dan Terlawan V secara nyata menguasai tanah objek sengketa mulai tahun 1962;
6. Bahwa Para Pelawan benar-benar mohon keadilan atas ketidakadilan yang menimpa Para Pelawan dan Terlawan V;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak perlawanan Pelawan, dapat dibenarkan, karena ternyata objek sengketa telah ditentukan status kepemilikannya dalam perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUMIATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia per nomor Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SUMIATI, 2. SUNARIAH, 3. SUPANDRI, 4. SUPANI, 5. FATIMAH, 6. RUFIAH, 7. SUKOYO, 8. SUNDARNIK, 9. SUPA'AT, 10. SUGENG HARIYADI, 11. SUHARMINAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP : 19630325 198803 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10